

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI PNS  
(STUDI UPZ KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**NUR SIS MAROH**

**NIM : 2013114167**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR SIS MAROH

NIM : 2013114167

Judul Skripsi : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI PNS  
(STUDI UPZ KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
PEKALONGAN)

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk laporan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi / plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 November 2018

Yang Menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
TCL 20  
C6260AFF729592686  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Sis Maroh

NIM. 2013114167

**NOTA PEMBIMBING**

**Dr. Zawawi, M.A**

Banget Ayu Wetan, Gernuk, Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Sis Maroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **NUR SIS MAROH**

NIM : **2013114167**

Judul : **PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI PNS  
(STUDI UPZ KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
PEKALONGAN)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Oktober 2018

Pembimbing



**Dr. ZAWAWI, M.A.**

NIP. 19770625 200801 1 013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp.(0285) 412575, Fax (0285) 423418  
Website : febi.iainpekalongan.ac.id Email : [febi@iainpekalongan.ac.id](mailto:febi@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **NUR SIS MAROH**  
NIM : **2013114167**  
Judul : **PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI PNS (STUDI  
UPZ KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
PEKALONGAN)**

telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E).

Dewan Penguji,

**Penguji I**

**Abdul Aziz, M. Ag**

NIP. 19711223 199903 1 001

**Penguji II**

**M. Izza, M.S.I.**

NIP. 19790726 201608 1 096

Pekalongan, 13 Februari 2019

Disahkan oleh Dekan,



**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**

NIP. 19750220 199903 2 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ي	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	^	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokaltunggal	Vokal rrangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                              ditulis                              *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا            ditulis            *rabbānā*

البر            ditulis            *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس            ditulis            *asy-syamsu*

الرجل            ditulis            *ar-rojulu*

السيدة            ditulis            *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر            ditulis            *al-qamar*

البديع            ditulis            *al-badi'*

الجلال            ditulis            *al-jalāl*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. Contoh:

أمرت            ditulis            *umirtu*

شيء            ditulis            *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala kemudahan hingga sampai lah skripsi ini selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Allah SWT. yang telah membrikan segala apa yang aku inginkan ini dpat selesai dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa patut dicontoh segala perilakunya sehingga dengan melalui proses panjang akhirnya sekarang ini saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
3. Kedua orang tua saya Ibu Rokhati dan Bapak Umali terima kasih atas doa dan segala materi maupun nonmateri serta dukungan penuh selama ini dalam menyelesaikan skripsi.
4. Adik-adikku, Amelia Indah Safitri dan Dewi Rahmawati yang kadang-kadang suka nyindir-nyindir kakaknya yang belum wisuda.
5. Kakak Sepupuku yang bersedia mengantar saya ke Panningaran untuk wawancara sebagai bukti bahwa saya benar-benar melakukan penelitian ini.
6. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku.
7. Teruntuk sahabatku Mila Indayani yang senantiasa membantu mengarahkan aku harus menempuh jalan apa, mengarah kemana, pokoknya Big Thanks Sob...
8. Sahabatku Luluk Il Ma'nun, terima kasih banyak sudah mau membantu menemani wawancara waktu itu, yang ujung-ujungnya jadi ketawa saat bapaknya tiba-tiba secara spontan curhat kepada kita ya sob
9. Untuk Kopet-kopertku “Widi Setiawati dan Millah Muflikhatul Khusna” sahabat dan temen terkocak walaupun kadang-kadang kita ada salah paham tapi kita saling support semuanya, entah masalah cinta, temen, keluarga dan terutama masalah skripsi dimana salah satu dari kita ngeluh karena sepaneng, ehh yang dua malah bercandain, pokoknya all the best
10. Untuk sahabtaku Destria, Ayo Semangat bareng kitawisuda bareng kok, itukata-kata jika kita saling sharing masalah skripsi, tapi dia keseringen curhatnya masalah hati bukan masalah skripsweet hha...



11. Untuk sahabatku Pandut yang sudah wisuda duluan.
12. Untuk Nunung, Iffa, Isnadia, Endang, Dian dan Ashri terima kasih untuk pertemanan dan keakraban kita dalam kelas pada waktu semester 7, dimana semester 7 adalah masih pada pusing-pusingnya mau mengajukan judul, tapi alhamdulillah kita semua saling support alhasil acc semua judul yang kita ajukan. Kau kan slalu terkenang dalam hidupku.
13. Teruntuk semua teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas doa dan bantuannya, semua tidak akan berhasil tanpa doa dan dukungan dari semua pihak.





## MOTTO

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

*(Q.S. al-A'raf [7]: 31)*

- *Learn from the past, live for today and plan for tomorrow*
- *“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya, Hiduplah seakan kau akan mati hari ini.” (James Dean)*

## ABSTRAK

Sis Maroh, Nur, 2018. Pendistribusian Dana Zakat Profesi PNS (Studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Zawawi, MA.

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk membantu mereka yang kekurangan. Bagi seorang muslim yang memiliki harta atau penghasilan sudah memenuhi *nishab* dan *haul* seperti para pegawai negeri sipil dan para pengusaha wajib mengeluarkan zakatnya karena dari harta yang mereka terdapat hak orang lain yaitu fakir miskin. Pegawai negeri sipil yang penghasilannya sudah mencapai *nishab* dan *haul* diwajibkan mengeluarkan zakat profesi, salah satu contoh Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang memiliki UPZ sendiri untuk menampung, mengelola dan mendistribusikan dana zakat para Pegawai yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan adalah satu-satunya instansi yang peduli dan menunaikan zakat profesi bagi para pegawainya, walaupun BAZNAS di Kabupaten Pekalongan tidak aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pendistribusian dan menganalisis hambatan pendistribusian dana zakat profesi PNS oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk metode analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyaluran dan zakat di UPZ melalui dua hal yaitu pola distribusi bersifat konsumtif tradisional dan distribusi bersifat produktif kreatif. Kemudian, hambatan pendistribusian dana zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ada tiga diantaranya pertama, hambatan internal yaitu berupa sumber daya manusia (SDM) yang masih sedikit. Kedua hambatan eksternal berupa kondisi alam dan kondisi lokasi (jarak tempat) dan Ketiga, hambatan finansial berupa keterbatasan dana zakat yang ada.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Profesi, UPZ.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa saya ucapkan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W. semoga mendapatkan syafaatnya dihari Yaumul Qiyamah nanti. Amin.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Agus Fahrina, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Kuart Ismanto, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Zawawi, M.A. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Kuart Ismanto, M.Ag. selaku Wali Dosen yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga akhir.

7. Bapak Muhtar Ali, S.Ag. selaku kepala sub.bagian Akademik IAIN Pekalongan.
8. Seluruh Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang telah berkenan dimintai data dan keterangan mengenai penelitian penulis.
9. Seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran yang telah berkenan diwawancarai oleh penulis.
10. Masyarakat Desa Notogiwang dan Lambanggalun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang telah berkenan diwawancara oleh penulis.
11. Kedua orang tua penulis beserta keluarga, yang telah memberikan dukungan serta do'a dalam penulisan skripsi.
12. Keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2014 IAIN Pekalongan, yang telah senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dan sempurna, karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian berikutnya. Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberi balasan pahala atas apa yang dilakukan dan menjadikannya amal sholih yang membawa kebahagiaan abadi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Amin.

Pekalongan, 13 November 2018

Penulis



**Nur Sis Maroh**

**NIM. 2013114167**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL ..... i**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... ii**

**NOTA PEMBIMBING ..... iii**

**PENGESAHAN ..... iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... v**

**PERSEMBAHAN ..... viii**

**MOTTO ..... x**

**ABSTRAK ..... xi**

**KATA PENGANTAR ..... xii**

**DAFTAR ISI ..... xiv**

**DAFTAR TABEL ..... xvi**

**DAFTAR GAMBAR ..... xvii**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xviii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Batasan Masalah ..... 10

D. Tujuan Penelitian ..... 13

E. Kegunaan Penelitian ..... 13

F. Sistematika Pembahasan ..... 14

**BAB II KAJIAN TEORI ..... 16**

A. Zakat ..... 16

B. Zakat Profesi ..... 20

C. Pendistribusian Zakat ..... 30

D. Kriteria Mustahik ..... 37

E. Kajian Penelitian Terdahulu ..... 41

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 54**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 54

B. Populasi dan Sampel ..... 55



C. Sumber Data .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Uji Keabsahan Data .....	60
F. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Profil UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan .....	65
B. Pengumpulan Dana Zakat UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan .....	70
C. Pola Pendistribusian Dana Zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan .....	77
D. Hambatan Pendistribusian Dana Zakat UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penerimaan Zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan .....	7
Tabel 1.2. Pentasharufan Zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan .....	8
Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu .....	47
Tabel 4.1. Besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil .....	72

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Organisasi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan .....	68





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Panduan Wawancara
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan, sudah menjadi gejala umum terutama di Indonesia, menurut data dari badan pusat statistik menyimpulkan bahwa garis kemiskinan dan penduduk miskin di Jawa Tengah Maret 2017 mencapai 13,01%.<sup>1</sup> Maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang berada dalam kategori miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik ada 14 kriteria miskin diantaranya adalah sebagai berikut : (a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>per orang; (b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; (c) jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester; (d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain; (e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; (f) Sumber air berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; (g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar /arang/ minyak tanah; (h) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; (i) Hanya

---

<sup>1</sup><https://ata.atau.jateng.bps.go.id/taulinkTabelStatisatauviewatauidatau1369> diakses pada tanggal 21 November 2017, pukul 17.04 WIB.

mengonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu; (j) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari; (k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik; (l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan; (m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD; (n) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.<sup>2</sup> Kemiskinan biasanya terjadi karena tidak dapat memenuhi kegiatan ekonominya.

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, disebuah daerah maupun negara. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia bertambah oleh karena itu kegiatan ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Filantropi Islam memiliki peran penting dalam perekonomian. Pada saat yang sama, instrumen filantropi Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin akan terjadi peningkatan permintaan

---

<sup>2</sup><https://ata.ata.arsip.kpd.batam.go.id/ata/batamkota/atauskpd.batamkota.go.id/ata/sosial/ata/persyaratan-perizinan/ata/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/ata/index.html> Diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 12.52 WIB.

barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya kebutuhan dasar.<sup>3</sup> Kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi tersebut tidak seimbang dengan pendapatannya, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial.

Jumlah umat muslim di Indonesia sangat besar merupakan sebuah potensi yang luar biasa bagi umat Islam dalam mengurangi tingkat kesenjangan sosial. Bahwa dalam Islam seorang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat, selain zakat ada juga infak dan sadaqah (ZIS) tetapi yang diwajibkan dalam Islam yaitu zakat. Indonesia memiliki potensi yang besar dari dana tersebut untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang ada.

Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat Asy-Syams ayat 9:

﴿زَكَتَهُمَا مِنْ أَفْلَحٍ قَدِّ﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,*” (Q.S. Asy-Syams [91] : (9)

Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa hikmah dari adanya perintah mengeluarkan zakat. Mensyukuri nikmat, membersihkan jiwa dari sifat kikir dengan mengorbankan sebagian harta menjadi kewajiban petani, tetapi menjadi kewajiban pemilik pabrik, gedung, kapal

<sup>3</sup> Sumadi, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No.01, Maret 2017.

laut, pesawat terbang dan lain-lain. Padahal pemilik harta-harta tersebut mendapat pemasukan lebih besar, bahkan berlipat ganda dibandingkan pendapatan petani. Dibalik itu juga, zakat menjadi *muwasah* (menghibur) orang yang memerlukan harta, bersaham dalam melindungi agama Islam dan negara Islam dan sekaligus bersaham dalam menyebarkan agama Islam.

Hikmah zakat sebagai berikut : (a) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya; (b) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul saat melihat orang-orang disekitarnya hidup berkecukupan dan mewah; (c) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia; (d) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip ; *ummatan wahidah* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban); (e) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan; (f) Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kaya dan miskin. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seorang dengan yang lainnya rukun,

damai, dan harmonis. Disamping itu, zakat dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir batin.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga zakat yang mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat profesi di Kabupaten Pekalongan yaitu di UPZ Kementerian Agama. Dimana UPZ Kementerian Agama mempunyai tugas pokok untuk menampung, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq shadaqoh di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Peran UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yaitu mengumpulkan dana zakat, mengelola database muzakki, memberikan laporan kegiatan pengumpulan zakat dan sebagainya, karena zakat bertujuan untuk meningkatkan standar hidup para dhuafa dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang mereka terima dari orang kaya serta untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Mengingat saat tahun 2011 tidak berjalannya BAZDA di Kabupaten Pekalongan, untuk melaksanakan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berinisiatif untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat(UPZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan untuk menampung zakat profesi PNS di lingkungannya sendiri yaitu PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang didalamnya

---

<sup>4</sup> Suyitno, Heri Junaidi dan M.Abid Abdushomad, "Anatomi Fiqh Zakat (Potret dan Pemahaman badan Amil Zakat Sumatera Selatan)", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 8-25.

meliputi pegawai sejumlah 65 orang dan guru-guru pada madrasah maupun guru Kementerian Agama yang diperbantukan pada sekolah umum sejumlah 490 orang.

Sumber dana zakat yang ditampung dari PNS yang setiap bulannya dana tersebut ditampung oleh bendahara UPZ. zakat profesi tersebut yang dipotong adalah dari pendapatan *bruto* (kotor) sebesar 2,5% karena jika diambil dari pendapatan bersih kemungkinan besar PNS yang ada di Kementerian Agama tidak dapat dikenakan zakat. Daridana tersebut akan disalurkan kepada mustahik yang sudah dicatat oleh KUA dari masing-masing kecamatan.<sup>5</sup>

Meskipun sudah diketahui dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat<sup>6</sup>, tetapi dalam kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan membuat rintisan yaitu berupa Unit Pengumpul Zakat(UPZ) yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat profesi sesuai ketentuan syariat Islam dan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan didalamnya terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimana bertugas untuk menghimpundan mendistribusikan zakat yang ada termasuk dana zakat profesi PNS yang

<sup>5</sup>Sujud, M.H., Ketua Unit Penyelenggara Syariah 2017, Wawancara Pribadi, Kajen Kabupaten Pekalongan, Rabu, 29 November 2017, Pukul 11.00 WIB.

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

masih berfokus pada PNS di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Unit Pengumpul Zakat(UPZ) Kementerian Agama sebagai lembaga pengelola zakat maka harus bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai pemberi amanah dari muzakki untuk mengelola dan mendistribusikan zakat tersebut.

Upaya tersebut kemudian diawali dengan mensosialisasikan kepada semua PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, dan setelah dirasa semua bisa memahami maka resmilah pada tanggal 21 Maret 2011 UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan terbentuk dan Surat Keputusan (SK) dikeluarkan sendiri oleh Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Kemudian Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) di Kabupaten Pekalongan baru dijalankan lagi tanggal 19 Desember 2017.<sup>7</sup>

Tabel 1.1 Penerimaan Zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.<sup>8</sup>

No.	Tahun Penerimaan	Jumlah Penerimaan
1.	2016	Rp. 754.710.051,-
2.	2017	Rp. 795.080.415,-

Sumber : Laporan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Dari data yang diperoleh, dana zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami

<sup>7</sup>Gunawan S.H, Ketua Unit Penyelenggara Syariah 2018, Wawancara Pribadi, Kajen Kabupaten Pekalongan, Senin, 5 Februari 2018, Pukul : 13.30 WIB.

<sup>8</sup> Rekap Penerimaan Zakat Infaq Sodaqoh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2017.

kenaikan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2016 sebesar Rp.754.710.051,- sedangkan pada tahun 2017 diperoleh sebesar Rp. 795.080.415,-. Dana zakat yang hanya diambil dari zakat gaji pokok dan dari dana zakat tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat namun, peneliti hanya meneliti pendistribusian dana zakat pada tahun 2017.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Pekalongan mendistribusikan dana zakat tersebut untuk beberapa golongan di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pentasharufan Zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.<sup>9</sup>

No	Golongan	Jumlah Dana Zakat
1.	Fakir	Rp. 200.000,-
2.	Miskin (Produktif)	Rp. 500.000,-
3.	Fakir Miskin (Yatim Piatu)	Rp. 200.000,-
4.	Ghorim (Masjid/Mushola)	Rp. 1.000.000,-
5.	Ghorim (Pondok Pesantren)	Rp. 1.000.000,-
6.	Sabilillah (Guru)	Rp. 300.000,-

<sup>9</sup> Rekap Pentasharufan Zakat UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2017.

7.	Sabilillah (KUA)	Rp. 250.000,-
----	------------------	---------------

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pentasharufan Zakat

Dana tersebut ditasharufkan melalui perantara Kantor Urusan Agama (KUA), dimana Kabupaten Pekalongan terdapat 19 Kecamatan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menghimpun serta mendistribusikan sendiri dana zakat tersebut, maka dari itu zakat harus dikelola secara profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, menghimpun dan dalam pendistribusiannya agar tepat.

Peneliti mengambil data mustahik dari salah satu indikator desa masuk zona merah dilihat dari jumlah rumah tangga miskin dan sangat miskin. Dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan hanya ada dua kecamatan yang masuk zona merah kemiskinan, yakni Kecamatan Kandangserang dan Panninggaran. Kecamatan Panninggaran, ada dua desa yakni Lambanggalun dan Notogiwang, sedangkan di Kecamatan Kandangserang ada satu desa yakni desa Gembong.<sup>10</sup> Peneliti hanya memilih dua desa dari satu kecamatan yang dijadikan sebagai informan pendukung yakni kecamatan Panninggaran, Karena dari data yang diperoleh laporan pertanggungjawaban pentasharufan zakat KUA Panninggaran tahun 2017 tercantum Desa Lambanggalun dan Notogiwang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, pendistribusian dana zakat profesi yang hanya ditampung dari PNS di UPZ Kementerian Agama

<sup>10</sup><http://atauatauwww.kfmpekalongan.comatau2016atau04atau2-kecamatan-dan-46-desa-di-kabupaten.html?m=1> diakses pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 17.00 WIB.

Kabupaten Pekalongan menarik untuk diteliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait tentang pendistribusian dana zakat profesi dengan judul **“Pendistribusian Dana Zakat Profesi PNS (Studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola distribusi dana zakat profesi PNS di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ?
2. Apa hambatan pendistribusian dana zakat profesi PNS Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ?

#### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini agar lebih terarah diperlukan batasan-batasan yang berkaitan dengan judul skripsi, hal ini memudahkan bagi peneliti dan pembaca. Batasan-batasan istilah tersebut yaitu:

##### **1. Pendistribusian**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>11</sup> pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui lembaga zakat.

---

<sup>11</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.209.

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini pendistribusian yang dimaksud adalah pendistribusian yang dilaksanakan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017.

## 2. Zakat

Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dana zakat adalah dana yang dikeluarkan oleh muzakki kepada lembaga yang menampung zakat.

Dalam zakat terdapat macam-macam zakat diantaranya adalah zakat profesi, zakat profesi adalah zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri atauswasta, konsultan, dokter dan lain-lain.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>13</sup>Ariana Suryorini, "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), hlm. 84.

Dalam penelitian ini zakat yang dimaksud adalah dana zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017.

### 3. PNS

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, PNS adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini PNS yang dimaksud adalah PNS di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang mengeluarkan zakat profesi.

### 4. Mustahik

---

<sup>14</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini mustahik yang dimaksud adalah mustahik yang berada di desa masuk zona merah yang dilihat dari jumlah rumah tangga miskin dan sangat miskin yaitu di desa Lambanggalun dan Notogiwang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat profesi PNS di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pendistribusian oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai pendistribusian dana zakat profesi PNS di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi yang bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat agar dapat mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat agar tercipta kesejahteraan bagi para mustahik.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta dapat menganalisis pola pendistribusian dana zakat profesi PNS di UPZ Kementerian Kabupaten Pekalongan.

c. Bagi Peneliti Lain

Menambah bahan pustaka tentang penelitian pendistribusian dana zakat yang dapat bermanfaat bagi telaah pustaka pada penelitian berikutnya.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari serta mengetahui pokokbahasan penulisan penelitian ini, maka akan dideskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab yang meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini berisi berupapembahasan teori tentang dana zakat, zakat profesi, pendistribusian zakat, kriteria mustahik dan kajian penelitian terdahulu.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta menguraikan teknik analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang profil UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta pengelolaan zakat, penghimpunan dana zakat profesi PNS Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, pola pendistribusian dana zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan hambatan pendistribusian dana zakat oleh UPZ Kementerian Agama.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan penelitian, yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga, masyarakat maupun peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ telah ditampung dengan baik. Sedangkan pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ melalui perantara KUA sudah sesuai dengan arahan dan konsep Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yaitu didistribusikan kepada orang yang berhak menerima ada delapan golongan. Bentuk arahnya yaitu Pegawai yang sudah termasuk golongan III dan mereka yang bersedia membayar zakat pada waktu sosialisasi dilakukan dengan memberikan surat pernyataan kesanggupan membayar zakat.

Pola distribusi UPZ disalurkan melalui perantara KUA yang dimana ditujukan kearah konsumtif dan produktif. Hal ini dilakukan karena bentuk pendistribusiannya hanya berupa uang tunai dan belum bisa menyalurkan dalam bentuk barang maupun pelatihan-pelatihan usaha, serta dana yang disalurkan juga masih terbatas. Bentuk distribusi produktif kreatif berupa pemberian modal usaha, yang dipandang cukup membantu dan cukup efektif. Karena mustahik sudah memiliki ketrampilan sendiri sehingga diberikan zakat dalam

bentuk bantuan modal sangat berguna sekali bagi mereka. Sedangkan, dana zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan manfaat zakat itu sendiri hanya sebentar. Oleh karena itu pemberian zakat yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama secara konsumtif ditujukan untuk mereka yang tidak mampu bekerja dan para yatim piatu.

2. Hambatan pendistribusian yang dialami UPZ yaitu mengenai hambatan internal, hambatan eksternal dan hambatan finansial. Hambatan internal, mengenai sumber daya manusia (SDM) yang dimana seharusnya pihak UPZ hanya sebagai penampung bukan untuk mendistribusikan.

Hambatan eksternal berkaitan tentang problema pendistribusiannya dimana ada penyebabnya yaitu kondisi alam dan kondisi lokasi (jarak tempat), dimana setelah dilakukannya pendistribusian tidak ada tindak lanjut dari UPZ kepada mustahik yang menerima zakat tersebut sehingga UPZ tidak tahu masalah sosial sedang dihadapi, manfaat apa yang didapat dan kecukupan akan dana zakat yang telah diberikan.

Hambatan finansial yaitu keterbatasan dana zakat, dimana dana zakat di UPZ Kementerian Agama hanyalah ditampung dari para Pegawai Negeri Sipil yang berada dan dibawah naungan Kementerian Agama. Sehingga pendistribusian dalam UPZ bersifat pemerataan untuk seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.

## B. Saran


Dari penelitian yang telah diuraikan diatas ada beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut :

1. UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bisa dijadikan contoh instansi Pemerintahan lain agar segera membentuk UPZ di masing-masing kantornya. Membentuk UPZ itu juga sebagai wujud membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh.
2. UPZ Kantor Kementerian Agamaseharusnya fokus untuk menampung dana zakat, infaq dan shadaqoh dari para Pegawai dibawah naungan Kementerian Agama saja, karena sekarang sudah ada BAZNAS yang berwenang untuk mendistribusikan.
3. BAZNAS diharapkan agar lebih aktif lagi dalam menggerakkan melalui sosialisasi semua instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan agar sadar untuk membentuk UPZ pada tiap kantornya dan menampung zakat bagi para PNS yang sudah mencapai *nishab*, dan yang belum mencapai *nishab* untuk infaq dan shadaqoh. BAZNAS bukan hanya fokus pada sosialisasi terhadap para pegawai saja namun, para pengusaha-pengusaha juga diberikan sosialisasi mengenai zakat profesi agar tiap bulannya menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS.
4. Peran Bupati juga berpengaruh dalam menggerakkan pegawainya dan para pengusaha untuk mengeluarkan zakat dari penghasilannya



sehingga BAZNAS Kabupaten Pekalongan agar tidak mati lagi dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

5. Jika semua pegawai maupun pengusaha sudah sadar akan pentingnya zakat maka BAZNAS bisa mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqoh yang terkumpul dengan mudah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Pekalongan agar meningkatkan mustahik menjadi seorang muzakki.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Al-Siddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang. 1953.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Renika Cipta. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basuki, Sulisty. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2006. hlm. 78.
- Creswell, John W. *Research Design (Quality, Quantitative and Mixed)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Djunaidi Ghony , M. & Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. 2012.
- Fachrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pusat Mandiri. 2011.

- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2015.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2012.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indoensia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Hertanto Widodo, Kustiawan, Teten. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat. 2001.
- Indriantori, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : BPFE. 2014.
- Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Masyhur, Kahar “*Bulughul Maram*” Jilid I, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana meneliti & menulis tesis?)*. Jakarta : Erlangga. 2003.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2006.

- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2006.
- Nurhayati, Siti. *Metodologi Penelitian Praktis*. Pekalongan : UNIKAL PRESS. 2012.
- Purwanto, April. *Cara Cepat Menghitung Zakat*. Yogyakarta: Penerbit Sketsa. 2006.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Putera, Nusa. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks. 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia. 2006.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori dan aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, cet.ke-IV. 2008.
- Suwatno, dan Yuniarsih Tjutju. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori, Aplikasi dan Isu Peneleitian*. Bandung : Alfabet. 2008.
- Suyitno, Heri Junaidi dan M. Abid Abdushomad. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret dan Pemahaman badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

Widiana,Wahyu. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011). hlm. 194.

Zuhri,Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Penerbit Bima Sejati. 2012.

**Jurnal :**

Rahmawati Muin, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Assets* Vol. 3 No.1 2013.

Ridwan, Murtadho. “*Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*”. Jurnal Penelitian. Vol. 10, No. 2 Agustus 2016.

Sumadi, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah KabSukoharjo)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No.01, Maret 2017.

Saifuddin. “*Optimalisasi Distribusi Dana Zakat : Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*”. Jurnal Az-Zarqa'. Vol. 5, No. 2, Desember 2013.

**Skripsi :**

Fitriani, Itsna Rahma. “*Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*”. Skripsi Prodi

Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2015.

Mukhlisin. *“Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Adan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karawang*. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.

Rohmawati, Hidayah. *“Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Study analisis pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)”*. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang 2011.

Nurhayati, Siti. *“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat MAL Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon”*. Skripsi Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2016.

**Undang-undang :**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

**Internet :**

<https://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1369>

<http://www.kfmpekalongan.com/2016/04/2-kecamatan-dan-46-desa-di-kabupaten.html?m=1>

**Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418**

Nomor : 738/In.30/M.6/PP.00.9/11/2017  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 November 2017

Kepada Yth,  
Pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Sis Maroh

NIM : 2013114167

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa Sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Profesi PNS Di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Periode Tahun 2014-2016".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n Dekan  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



*Agus Fakhrina*  
**Agus Fakhrina, M.S.I.**  
NIP. 197701232003121001

Visi Jurusan Ekonomi Syariah :

Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam menghasilkan profesional dan entrepreneur di bidang ekonomi syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036





**Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN**

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161  
Telepon (0285) 385420, Faksimili (0285) 385420  
Website : [www.pekalongan.kemenag.go.id](http://www.pekalongan.kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 8538 /Kk.11.26/7/HM.01/10/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag  
NIP : 19710909 200003 1 002  
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Sis Maroh  
NIM : 2013114167  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah  
IAIN Pekalongan  
Alamat : Bojong Lor RT : 01 RW : 01 Kec. Bojong Kab. Pekalongan


Telah selesai melakukan penelitian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama kabupaten Pekalongan, dengan maksud untuk penyusunan sekripsi dengan judul "Pendistribusian Dana Zakat Profesi PNS (Studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 30 Oktober 2018

Kepala,



  
H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nur Sis Maroh  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jalan Raya Bojong Lor RT.001 RW.001  
Kec. Bojong, Kab. Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah 51156

Jenjang Pendidikan :

1. TK Pertiwi Rejosari Lulus Tahun 2001
2. SD Negeri Rejosari Lulus Tahun 2007
3. SMP Negeri 1 Bojong Lulus Tahun 2010
4. SMA Negeri 1 Kedungwuni Lulus Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Pekalongan, 12 November 2018

Penulis,



**Nur Sis Maroh**

NIM. 2013114167



## KEMENTERIAN AGAMA

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
 Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Nur Sis Maroh**  
 NIM : **2013114167**  
 Jurusan/Prodi : **Ekonomi Syariah**  
 E-mail address : **nur.sismaroh@yahoo.com**  
 No. Hp : **085640356937**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
 yang berjudul :

**Pendistribusian Dana Zakat Profesi PNS (Studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan,

2019



**Nur Sis Maroh**  
**Nim. 2013114167**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
 Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
 (Flashdisk dikembalikan)